



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR


Tata Cara Penerbitan SKPD Pajak Reklame

2019

**PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)**


JI. M. Yamin, SH No. 70 Kota Padang, Sumatera Barat

Tlp. (0751) 32377, Fax. 0751-32377 Website: <http://bapenda.padang.go.id> Email: bapenda@padang.go.id



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)
BIDANG PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN**

Jl. M. Yamin, SH No. 70 Kota Padang, Sumatera Barat
Tlp. (0751) 32377, Fax. 0751-32377 Email: bapenda@padang.go.id

Nomor SOP	SOP-BPHTB-01
Tgl. Pembuatan	02 Apr 2018
Tgl. Revisi	23 Sep 2019
Tgl. Efektif	23 Sep 2019
Disahkan oleh	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang  ALFIADI, S. Sos, MM NIP. 19700802 199101 1 001
Judul SOP	Tata Cara Penerbitan SKPD Pajak Reklame

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ; 2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 3. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; 4. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang 6. Peraturan Walikota Padang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 7. Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggarakan Reklame 8. ISO 9001:2015 Klausul 7.5.1 Pengendalian Dokumen	1. Mengerti peraturan terkait dengan Reklame 2. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Reklame 3. Mampu menganalisa dan menghitung biaya pajak reklame
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1 SOP Pengendalian Rekaman (Arsip) 2 SOP Pengendalian Dokumen	1. Alat Tulis Kantor 2. Stempel BAPENDA 3. Buku Register
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika prosedur ini tidak dilakukan maka dapat berakibat tidak terlaksananya pembayaran reklame dan potensi penerimaan reklame tidak maksimal	1. IPR 2. Daftar Rekapitulasi Realisasi Bulanan 3. Izin Masa Tayang Reklame (IMTR) 4. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame 5. Bukti Pembayaran

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Kepala BAPENDA Kota Padang

TATA CARA PENERBITAN SKPD PAJAK REKLAME

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana								Misi Balik			Ket		
		Wajib Pajak	Pelayanan	Kasubid Pendataan	Kasubid Penetapan	Kabid Pendataan dan Penetapan	Sekretaris Badan	Kaban	Bank Yang Ditunjuk	Kelengkapan	Waktu	Output			
1	<p>Wajib Pajak mengisi Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame (SPPR) dan menandatangani surat pernyataan pemasangan spanduk, umbul-umbul, banner, dll dengan dilengkapi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - foto copy Identitas diri - Surat kuasa dalam hal pengurusan dikuasakan - Surat pernyataan diatas materai Rp. 6000 yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> Kesediaan mematuhi seluruh ketentuan penyelenggaraan Kesediaan bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat dalam hal terjadi kecelakaan akibat reklame - Foto berwarna ukuran 6R yang menggambarkan konten reklame yang akan ditayangkan - Petugas pelayanan memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen 	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> WajibPajak[] WajibPajak --> Pelayanan[] Pelayanan --> KasubidPendataan[] KasubidPendataan --> KasubidPenetapan[] KasubidPenetapan --> KabidPendataan[Kabid Pendataan dan Penetapan] KabidPendataan --> Dokumen[Dokumen] SekretarisBadan[Sekretaris Badan] --> Signature[Signature] </pre>							<ul style="list-style-type: none"> - Kartu Tanda Pengenal (KTP) - Surat Rekomendasi dari Dinas terkait untuk yang dipasang di areal taman/bahu jalan dan Surat Rekomendasi dari pemilik/pengelola lahan swasta untuk yang dipasang di areal lahan swasta. 	1 (satu) hari sejak diterbikannya IPR	<ul style="list-style-type: none"> - IPR - SKPD - Bukti Pembayaran - Nota - Daftar Rekapitulasi Realisasi Bulanan 				
2	Kasubid Pendataan meneliti keabsahan dan kebenaran dokumen dan menandatangani								Dokumen	30 menit					
3	Kasubid Penetapan melakukan :								SPPR		Draft IPR				
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghitung dan mengukur spanduk, umbul-umbul, banner dll yang dituangkan ke dalam lembar pengukuran. - Meneliti SPPR dan kelengkapannya - Menerbitkan draft Izin Masa Tayang Reklame (IMTR) berdasarkan SPPR dan Surat Pernyataan. 								Draft IMTR						
4	Kabid Pendataan dan Penetapan melakukan :						<pre> graph TD KabidPendataan[Kabid Pendataan dan Penetapan] --> Computer[Computer] Computer --> Signature[Signature] Signature --> Dokumen[Dokumen] </pre>					SPPR	30 menit	Draft IMTR	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghitung dan mengukur spanduk, umbul-umbul, banner dll yang dituangkan ke dalam lembar pengukuran. - Meneliti SPPR dan kelengkapannya serta draft IMTR - Melakukan penelitian/verifikasi kemudian diparaf dan diserahkan kepada Sekretaris untuk diparaf dan ditandatangani. 							Draft IMTR							
5	Sekretaris Badan meneliti dan menverifikasi draft IMTR								Draft IMTR	15 menit	Draft IMTR				
5	Kepala Badan Pendapatan Daerah menandatangani draft IMTR dan menyerahkannya kepada Kasubid Penetapan dan Verifikasi								Draft IMTR	15 menit	IMTR				
6	Kasubid Penetapan menerima IMTR yang sudah ditandatangani oleh Kepala								IMTR		IMTR				

